



**PUTUSAN**

Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Triana Alias Kolay Bin Risan
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/14 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatirasa Tengah Rt.001/006 Kel. Karangpawitan  
Kec. Karawang Barat Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Ade Triana Alias Kolay Bin Risan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Barang bukti:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M10 warna abu-abu, *dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.*
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN bersama-sama dengan Sdr.WILI FEBRIAN (masih dalam pencarian polisi), pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 8.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, dikontraka korban MARWAN yang beralamat di Jalan Bincangrung Gang Tekukur 2 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN dan Sdr. WILI FEBRIAN sedang berada di GOR Panatayuda disebelah Samsat Karawang kemudian terjadi pertengkaran anatar Sdr.WILI FEBRIAN dengan Sdr.DADAN. dalam pertengkaran tersebut Sdr.DADAN berkata “ Ulah parker didie lain GMBI dei ayena mah” (jangan parkir lagi disini sudah bukan GMBI lagi sekarang mah) dan masih berlanjut cekcok tersebut hingga terdakwa memisahkan hingga Sdr.DADAN pergi.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN masih berada di GOR Panatayuda tiba-tiba Sdr.WILI FEBRIAN menerima telepon dari saksi MARWAN dan terdakwa mendengar percakapan melalui telepon tersebut bahwa Sdr.WILI FEBRIAN marah-marah hingga saksi MARWAN menantang akan mencari Sdr.WILI FEBRIAN namun saksi MARWAN tidak datang juga sehingga terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.WILI FEBRIAN ke kontrakan Sdr.MARWAN yang beralamat di Jalan Bincangrung Gang Tekukur 2 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN sampai dikontrakan saksi MARWAN dan Sdr.WILI FEBRIAN langsung masuk kedalam kontrakan. Saat itu saksi MARWAN sedang menonton televisse lalu Sdr.MARWAN langsung menarik baju saksi MARWAN untuk keluar dari kontrakan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi MARWAN dengan menggunakan tangan kosong. Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai sekitar wajah dan kepala saksi MARWAN kemudian Sdr. WILI FEBRIAN memukul juga dengan tangan yang memegang sebuah kunci kontak sepeda motornya hingga mengenai dahi saksi MARWAN menjadi terluka dan berdarah.
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi MARWAN mengakibatkan korban NARYA Bin SAID mengalami luka lecet dibagian punggung dan luka terbuka pada dahi yang mengakibatkan korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Karawang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Karawang Nomor: 78/VL-VeR/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan pemeriksaan terhadap korban MARWAN dengan hasil pemeriksaan:
  1. Luka lecet pada punggung kaki kiri sisi luar, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna merah kecoklatan.
  2. Luka terbuka pada dahi, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, batas luka tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit dan jaringan ikat.

Kesimpulan: terhadap korban ditemukan luka kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota lecet pada anggota gerak; luka robek pada wajah. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

**Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 8.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, dikontraka korban MARWAN yang beralamat di Jalan Bincangrung Gang Tekukur 2 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN dan Sdr. WILI FEBRIAN (masih dalam pencarian polisi) sedang berada di GOR Panatayuda disebelah Samsat Karawang kemudian terjadi pertengkaran anatar Sdr.WILI FEBRIAN dengan Sdr.DADAN. dalam pertengkaran tersebut Sdr.DADAN berkata “ Ulah parker didie lain GMBI dei ayena mah” (jangan parkir lagi disini sudah bukan GMBI lagi sekarang mah) dan masih berlanjut cekcok tersebut hingga terdakwa memisahkan hingga Sdr.DADAN pergi.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN masih berada di GOR Panatayuda tiba-tiba Sdr.WILI FEBRIAN menerima telepon dari saksi MARWAN dan terdakwa mendengar percakapan melalui telepon tersebut bahwa Sdr.WILI FEBRIAN marah-marah hingga saksi MARWAN menantang akan mencari Sdr.WILI FEBRIAN namun saksi MARWAN tidak datang juga sehingga terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.WILI FEBRIAN ke kontrakan Sdr.MARWAN yang beralamat di Jalan Bincangrung Gang Tekukur 2 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN sampai dikontrakan saksi MARWAN dan Sdr.WILI FEBRIAN langsung masuk kedalam kontrakan. Saat itu saksi MARWAN sedang menonton televisi lalu Sdr.MARWAN langsung menarik baju saksi MARWAN untuk keluar dari kontrakan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi MARWAN dengan menggunakan tangan kosong. Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai sekitar wajah dan kepala saksi MARWAN kemudian Sdr. WILI FEBRIAN memukul juga dengan tangan yang memegang sebuah kunci kontak sepeda motornya hingga mengenai dahi saksi MARWAN menjadi terluka dan berdarah.
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi MARWAN mengakibatkan korban NARYA Bin SAID mengalami luka lecet dibagian punggung dan luka terbuka pada dahi yang mengakibatkan korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Karawang.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Karawang Nomor: 78/VL-VeR/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan pemeriksaan terhadap korban MARWAN dengan hasil pemeriksaan:
  1. Luka lecet pada punggung kaki kiri sisi luar, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dn lebar nol koma lima sentimeter, warna merah kecoklatan.
  2. Luka terbuka pada dahi, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, batas luka tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit dan jaringan ikat.

Kesimpulan: terhadap korban ditemukan luka kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota lecet pada anggota gerak; luka robek pada wajah. Akibat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg



luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

**Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARWAN ANTOKO PUTRO Alias MARWAN Alias ABAH Bin HERNO SISWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN dan temannya yang bernama WILI FEBRIAN
- Bahwa saksi merupakan korban dari pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang saksi kenal bernama Sdr. WILI FEBRIAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib dikontrakan saksi yang beralamat di Kontrakan H.Lili dijalan Bincarung Gang Tekukur 2 Kel. Karangpawitan Kec.Karawang Barat Kab.Karawang.
- Bahwa saksi dipukul hingga pukulan tersebut mengenai wajah saksi dan perbuatan tersebut awalnya dilakukan oleh Sdr. WILI dengan menggunakan cincin besi yang melinkar dijari tangan Sdr.WILI yang memukul wajah saksi sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali kemudian selanjutnya pemukulan dilakukan oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dan terdakwa menendang saksi dengan menggunakan salsh satu kakinya hingga mengenai paha sebelah kiri saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi sedang berada didalam kontrakan sedang menonton televisi bersama-sama dengan anak saksi kemudian saksi melihat dari dalam kontrakan ada Sdr. WILI FEBRIAN datang berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motornya merk Honda Vario hitam. Lalu tiba-tiba keduanya masuk kedalam kontrakan saksi sambil marah-marah dan Sdr. WILI langsung memukul saksi yang mana jari tangan kanan Sdr.WILI ada cincin besinya. Setelah Sdr. WILI memukul saksi lalu terdakwa juga ikut memukul saksi.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.WILI FEBRIAN mengakibatkan saksi mengalami luka berdarah didahi, tangan, paha/kaki menjadi memar kebiruan dan dibagian

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg*



kepala hingga saksi mengalami sakit (pusing) kemudian saksi beristirahat selama 3 (tiga) hari karena saksi belum bisa melakukan kegiatan sehari-hari.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan Sdr.WILI sudah lama ketika bersama-sama dalam orma namun semenjak ada ormas baru pada bulan Agustus 2021 sehingga saksi dan terdakwa beserta Sdr.WILI FEBRIAN tidak sejalan lagi.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi harus beristirahat dari pekerjaan saksi sehari-hari karena saat itu saksi masih merasakan sakit di kepala saksi.
- Bahwa selama saksi sakit, baik Sdr.WILI maupun terdakwa tidak ada memberikan pengobatan terhadap luka-luka yang dialami oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SALHA SALI HILABI Binti SALIM HILABI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib dikontrakan saksi yang beralamat di Kontrakan H.Lili dijalan Bincarung Gang Tekukur 2 Kel. Karangpawitan Kec.Karawang Barat Kab.Karawang, suami saksi dipukul oleh Sdr. WILI dan terdakwa ADE TRIANA.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Marwan kalau Sdr.WILI dan terdakwa dulunya merupakan teman sesame satu ormas.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang memasak lalu saksi mendengar keributan dan saksi melihat saksi Marwan dipukuli oleh Sdr.WILI dan terdakwa dikontrakan saksi hingga dilihat juga oleh tetangga-tetangga saksi namun yang lain tidak berani menolong saksi Marwan dari kedua pelaku.
- Bahwa saksi meminta agar Sdr.WILI dan terdakwa berhenti memukuli saksi Marwan karena saksi Marwan sampai tergeletak dilantai kontrakan dengan keadaan luka berdarah dibagian dahi wajahnya.
- Bahwa saksi berteriak-teriak minta tolong tetapi beberapa tetangga tidak ada yang berani menolong saksi Marwan.
- Bahwa saksi lihat terdakwa yang ikut memukuli saksi Marwan dengan menggunakan tangan terdakwa dan sempat beberapa kali menendang saksi Marwan ketika saksi Marwan tergeletak dijalan depan kontrakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada permintaan maaf dari terdakwa dan Sdr.WILI dan tidak ada perhatian untuk membiayai pengobatan saksi Marwan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di kantor Polres Karawang,
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa Sdr.WILI (DPO) memukul korban Marwan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN dan Sdr. WILI (masih dalam pencarian polisi) sedang berada di GOR Panatayuda disebelah Samsat Karawang kemudian terjadi pertengkaran antara Sdr.WILI dengan Sdr.DADAN, dalam pertengkaran tersebut Sdr.DADAN berkata "Ulah parkir didie lain GMBI dei ayena mah" (jangan parkir lagi disini sudah bukan GMBI lagi sekarang mah) dan masih berlanjut cekcok tersebut hingga terdakwa memisahkan hingga Sdr.DADAN pergi.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan Sdr.WILI masih berada di GOR Panatayuda tiba-tiba Sdr.WILI menerima telepon dari saksi MARWAN dan terdakwa mendengar percakapan melalui telepon tersebut bahwa Sdr.WILI marah-marah hingga saksi MARWAN menantang akan mencari Sdr.WILI namun saksi MARWAN tidak datang juga sehingga terdakwa dan Sdr.WILI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.WILI ke kontrakan Sdr.MARWAN yang beralamat di Jalan Bincangrung Gang Tekukur 2 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan Sdr.WILI sampai dikontrakan saksi MARWAN dan Sdr.WILI langsung masuk kedalam kontrakan. Saat itu saksi MARWAN sedang menonton televisive lalu Sdr.MARWAN langsung menarik baju saksi MARWAN untuk keluar dari kontrakan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.WILI melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi MARWAN dengan menggunakan tangan kosong. Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali hingga

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sekitar wajah dan kepala saksi MARWAN kemudian Sdr. WILI memukul juga dengan tangan yang memegang sebuah kunci kontak sepeda motornya hingga mengenai dahi saksi MARWAN menjadi terluka dan berdarah.

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, terdakwa dan Sdr. WILI melarikan diri ke Purwakarta.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan perkara penggeroyokan pada tahun 2013 dan pada tahun 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M10 warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN dan Sdr. WILI FEBRIAN sedang berada di GOR Panatayuda disebelah Samsat Karawang kemudian terjadi pertengkaran anatar Sdr.WILI FEBRIAN dengan Sdr.DADAN. dalam pertengkaran tersebut Sdr.DADAN berkata “ Ulah paker didie lain GMBI dei ayena mah” (jangan parkir lagi disini sudah bukan GMBI lagi sekarang mah) dan masih berlanjut cekcok tersebut hingga terdakwa memisahkan hingga Sdr.DADAN pergi.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN masih berada di GOR Panatayuda tiba-tiba Sdr.WILI FEBRIAN menerima telepon dari saksi MARWAN dan terdakwa mendengar percakapan melalui telepon tersebut bahwa Sdr.WILI FEBRIAN marah-marah hingga saksi MARWAN menantang akan mencari Sdr.WILI FEBRIAN namun saksi MARWAN tidak datang juga sehingga terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.WILI FEBRIAN ke kontrakan Sdr.MARWAN yang beralamat di Jalan Bincangrung Gang Tekukur 2 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN sampai dikontrakan saksi MARWAN dan Sdr.WILI FEBRIAN langsung masuk kedalam kontrakan. Saat itu saksi MARWAN sedang menonton televise lalu Sdr.MARWAN langsung menarik baju saksi MARWAN untuk keluar dari kontrakan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.WILI FEBRIAN melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi MARWAN dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kosong. Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai sekitar wajah dan kepala saksi MARWAN kemudian Sdr. WILI FEBRIAN memukul juga dengan tangan yang memegang sebuah kunci kontak sepeda motornya hingga mengenai dahi saksi MARWAN menjadi terluka dan berdarah.

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi MARWAN mengakibatkan korban NARYA Bin SAID mengalami luka lecet dibagian punggung dan luka terbuka pada dahi yang mengakibatkan korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Karawang.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Karawang Nomor: 78/VL-VeR/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan pemeriksaan terhadap korban MARWAN dengan hasil pemeriksaan:
  3. Luka lecet pada punggung kaki kiri sisi luar, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dn lebar nol koma lima sentimeter, warna merah kecoklatan.
  4. Luka terbuka pada dahi, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, batas luka tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit dan jaringan ikat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*".

Yang dimaksud dengan Unsur "*Barang siapa*" di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada



pelaku perbuatan yaitu terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN yang identitasnya telah dibenarkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui pula perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN dan Sdr. WILI FEBRIAN (masih dalam pencarian polisi) sedang berada di GOR Panatayuda disebelah Samsat Karawang. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan Sdr.WILI masih berada di GOR Panatayuda tiba-tiba Sdr.WILI menerima telepon dari saksi MARWAN dan terdakwa mendengar percakapan melalui telepon tersebut bahwa Sdr.WILI marah-marah hingga saksi MARWAN menantang akan mencari Sdr.WILI namun saksi MARWAN tidak datang juga sehingga terdakwa dan Sdr.WILI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.WILI ke kontrakan Sdr.MARWAN yang beralamat di Jalan Bincangrung Gang Tekukur 2 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan Sdr.WILI sampai dikontrakan saksi MARWAN dan Sdr.WILI langsung masuk kedalam kontrakan. Saat itu saksi MARWAN sedang menonton televisi lalu Sdr.MARWAN langsung menarik baju saksi MARWAN untuk keluar dari kontrakan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.WILI melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi MARWAN dengan menggunakan tangan kosong. Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai sekitar wajah dan kepala saksi MARWAN kemudian Sdr. WILI memukul juga dengan tangan yang memegang



sebuah kunci kontak sepeda motornya hingga mengenai dahi saksi MARWAN menjadi terluka dan berdarah.

- Akibat perbuatan terdakwa kepada saksi MARWAN mengakibatkan korban mengalami luka-luka dibagian wajah, dahi, pelipis diatas mata dan badan hingga korban terjatuh ketanah hingga mengakibatkan korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Karawang.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Karawang Nomor: 78/VL-VeR/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan pemeriksaan terhadap korban MARWAN dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka lecet pada punggung kaki kiri sisi luar, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dn lebar nol koma lima sentimeter, warna merah kecoklatan.
  - Luka terbuka pada dahi, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, batas luka tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit dan jaringan ikat.

*Kesimpulan* hasil visum terhadap korban ditemukan luka kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota lecet pada anggota gerak; luka robek pada wajah. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan perkara penggeroyokan pada tahun 2013 dengan vonis penjara selama 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2018 dengan vonis selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban Marwan Antoko Putra mengalami luka dibagian dahi dan matanya hingga terhalangi saksi melakukan pekerjaannya sehari-hari.
- Terdakwa pernah dihukum tahun 2013 dan tahun 2018 dalam tindak pidana penggeroyokan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya didepan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADE TRIANA Alias KOLAY Bin RISAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M10 warna abu-abu, *dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.*
6. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Yudith

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ichwandani, S.H., M.H. , Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuku Udi Hartadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nurhaqiqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuku Udi Hartadi, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)